

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manajemen menjadi sangat penting artinya dari segala aspek kehidupan. Karena manajemen menjadi icon yang urgen baik secara individual maupun secara kelompok. Tatanan kehidupan manusia dari berbagai bentuknya secara serta merta tidak akan terlepas dengan yang namanya manajemen dari bentuk dan keadaan yang multi dimensi. Tentunya manajemen menjadi keniscayaan bagi kehidupan manusia untuk selalu berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga manajemen bisa memberi manfaat yang lebih baik. Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya. Pekerjaan itu akan berhasil apabila manajemennya baik dan teratur, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu perangkat dengan melakukan proses tertentu dalam fungsi yang terkait.

Dalam Al-Quran yang telah diingatkan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar-putar ditangan kelompok orang kaya. Orang-orang berkuasa semestinya menyadari, bahwa dalam harta kekayaan yang dimilikinya ada hak bagi fakir dan miskin, sebuah perhatian yang penuh harus diberikan kepada lapisan masyarakat yang belum bisa hidup wajar sebagaimana mestinya. Didalam kehidupan manusia, harta memiliki peranan yang sangat penting dan tak dapat diragukan lagi. Dengan harta,

orang dapat memperoleh apa saja yang dibutuhkan. Semakin banyak harta yang dimilikinya, semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk melaksanakan kewajiban dalam mengeluarkan zakat.

Zakat merupakan rukun Islam yang paling Nampak diantara semua rukun-rukun Islam, sebab didalam zakat terdapat hak orang banyak, Islam menjadikan zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan dimasyarakat sehingga zakat dapat diupayakan sebagai instrumen *redistribusi income* yang bisa memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Untuk itu menurut fungsi zakat itu sendiri bahwa zakat begitu penting karena zakat dapat meningkatkan pendapatan fakir miskin, sehingga mereka dapat membeli barang dan jasa yang dibutuhkan atau dipergunakan sebagai modal dan tentu saja hal tersebut juga dapat meningkatkan tabungan dan investasi. Pengeluaran zakat seorang muzakki mengakibatkan bertambahnya pendapatan mustahiq. Pendapatan mustahiq dianggarkan untuk konsumsi dan bila mungkin ditabungkan dan dinvestasikan. Tidak ada ketentuan bahwa zakat harus berbentuk barang konsumsi, tetapi diperbolehkan berupa alat produksi.

Allah berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
 إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”( QS . At-Taubah: 103).*<sup>1</sup>

Zakat adalah pajak ( pembayaran ) tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang, dan harus dikumpulkan oleh Negara serta dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus terutama dalam bentuk berbagai corak jaminan sosial. Zakat disamping membina hubungan hamba dengan Allah, akan menjembatani kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan slogan bahwa muslim bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, dan yang kaya membantu yang miskin. Zakat sendiri merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang mampu dan memenuhi syarat untuk berzakat. Pengeluaran zakat dimaksudkan untuk mengaktualisasikan keIslama jati diri manusia, pada dimensi kesadaran etis dari moralitasnya yang terkait pada realitas sosial.

Didalam Al-Quran terdapat terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Zakat bukan sekedar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Allah dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang

---

<sup>1</sup>Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* ( Jakarta : yayasan penyelenggaraan penterjemah Al-Quran, 2004)\

kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai khalifah abu bakar ashshiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat dimasa pemerintahannya. Sekda Banten Ranta Soeharto, mengaku sangat mendukung penuh program-program yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten. Menurutnya, potensi dana zakat yang dikelola BAZNAS dapat digunakan untuk penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan usaha produktif di Banten. Hal itu diungkapkan Ranta pada saat menghadiri acara rapat kerja daerah (Rakerda) ke XIV Baznas Provinsi Banten, di Kota Serang, Kamis, 19/10/2017. Ia mengimbau kepada semua pihak yang terkait dengan pengelolaan zakat agar terus meningkatkan sinergitas program dan kegiatan program dan kegiatan kreatif dalam pengelolaannya, baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya.<sup>2</sup>

Dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, di wilayah kabupaten ini banyak didirikan lembaga amil zakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui dana zakat yang dikelolanya. Banyak inovasi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik zakat. Selain itu menurut peneliti dalam pengalaman mengelola dana zakat, kedua lembaga tersebut juga sudah memiliki pengalaman

---

<sup>2</sup> [http:// www.Bantenprov.go.id/](http://www.Bantenprov.go.id/) diakses hari jumat, 27 oktober 2017 pukul 09.57

yang panjang dibandingkan dengan BAZNAS lain yang ada di wilayah Banten.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi *muzakki* yang melalaikan kewajibannya tidak membayar zakat, tetapi Undang-Undang ini mendorong upaya untuk pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat, Infaq dan sedekah harus dapat diukur. Manajemen zakat adalah suatu pola perencanaan, pengelolaan, pendistribusian, dan pengawasan dana zakat agar lebih terstruktur dan tersalurkan secara merata dan memenuhi kemaslahatan umum. Yang menjadi kunci utama dalam suksesnya pendayagunaan zakat adalah pola manajemen zakat. Pola manajemen zakat saat ini didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif. Bagi masyarakat muslim, melalui zakat akan terdapat pemerataan pendapatan dan pemilikan harta di kalangan umat Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk penelitian dengan judul “ **MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI BAZNAS PROVINSI BANTEN** “.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang di jelaskan di atas, maka pokok masalah yang akan di angkat adalah :

1. Bagaimana BAZNAS Provinsi Banten menerapkan Prinsip-Prinsip manajemen dalam pengelolaan dana zakat ?
2. Bagaimana BAZNAS provinsi Banten menggunakan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat?

### **C. Tujuan Penelitian`**

1. Untuk mengetahui bagaimana BAZNAS provinsi Banten menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan dana zakat
2. Untuk menjelaskan bagaimana BAZNAS provinsi Banten menggunakan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam hal:
  - a. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama mahasiswa jurusan syariah program studi

perbankan syariah dalam rangka menambah khazanah keilmuannya.

- b. Sebagai bahan pertimbangan pada umumnya bagi masyarakat terutama bagi kaum muslimin yang masih awam tentang manajemen pengelolaan zakat
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan telah masyarakat, para amil zakat serta pemerintah dalam menetapkan model manajemen pengelolaan zakat di Bank mandiri syariah, lingkungannya atau di indonesai pada umumnya.
3. Penelitian ini juga berguna bagi peneliti yang akan datang dalam melakukan penelitian tentang kajian terhadap manajemen pengelolaan zakat pada lembaga-lembaga pengelola zakat.<sup>3</sup>

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang selanjutnya direvisi dengan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 1 di jelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>3</sup> <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5170/diakses> hari kamis, 26 oktober 2017, pukul 21.07 WIB

Untuk itu dalam pengelolaannya harus optimal sehingga tujuan tersebut bisa terwujud. Dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat harus sesuai dengan konsep – konsep dari manajemen.

Menurut *George R Terry* dalam pendapatnya mengemukakan bahwa manajemen merupakan proses dari fungsi – fungsi manajemen yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling).<sup>4</sup>

Perencanaan dalam hal ini merupakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh pengelola zakat. Perencanaan itu bisa terkait dengan waktu dan strategi. Perencanaan dengan waktu biasanya dibagi atas tiga, yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Sedangkan perencanaan strategis, maksudnya adalah perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi. Perencanaan ini biasanya dijabarkan dalam bentuk visi dan misi.

Pengorganisasian dalam hal ini adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan dalam organisasi pengelola zakat biasanya terdiri atas pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat yang telah dijelaskan diatas.

---

<sup>4</sup> George R Terry, *Prinsip-Prinsip manajemen*, (Jakarta, Bumi Aksara,2013),228



Pengawasan dalam lembaga zakat, ada dua substansi, pertama secara fungsional, pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Kedua, pengawasan formal, lembaga zakat memiliki Komisi Pengawas yang secara struktural berada sejajar dengan ketua lembaga zakat yang bertugas untuk mengawasi setiap program yang dibuat lembaga zakat. Jadi kerangka konsepnya adalah bagaimana fungsi – fungsi dari manajemen yang dikemukakan bisa menjelaskan fungsi – fungsi operasional dari manajemen zakat yang terdiri dari penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan.<sup>5</sup>

## **F. Metode penelitian**

Metode merupakan suatu cara utama yang harus di gunakan dalam mencapai suatu tujuan yang akan di harapkan. Cara utama itu harus dilakukan dengan memperhatikan objek yang dikaji karenanya metode penelitian adalah sebuah pengertian yang cukup luas, maka perlu adanya penjelasan secara eksplisit dalam setiap penelitian adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tempat penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Provinsi Banten, adapun objek penelitian ini adalah data yang menerangkan tentang manajemen pengelolaan dana zakat di BAZNAS Provinsi Banten.

---

<sup>5</sup> Richhard L. Daft, *Manajemen New Era Of Managemen* (Jakarta: Selemba Empat,2014),7.

## 2. Jenis penelitian

Berdasarkan tempat penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan mendatangi perusahaan secara langsung sebagai objek penelitian.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif.

Data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk angka, teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif pada umumnya yaitu metode wawancara dan observasi.

## 4. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh penelitian untuk mengumpulkan data. Teknik mengumpulkan data yang digunakan penelitian adalah :

### a. Studi pustaka

Pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan artikel yang membahas dan berhubungan dengan objek penelitian.

### b. Wawancara

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan pegawai BAZNAS Provinsi Banten langsung agar memperoleh data yang akurat berupa data manajemen pengelolaan dana zakat.

## 5. Data

### Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dilakukan dengan cara membaca literatur kepustakaan, jurnal, dan internet yang berhubungan dengan manajemen pengelolaan dana zakat di BAZNAS Provinsi Banten.

## 6. Metode analisis data

Deskriptif, merupakan metode penelitian untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagai adanya. Peneliti ini juga sering disebut non eksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian.<sup>6</sup>

## G. Sistematika pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta sebagai upaya dalam menjaga keutuhan dari pembahasan permasalahan dalam skripsi agar terarah dan sistematis, maka dibuat sistematika yang di bagi menjadi lima bab pembahasan.

Bab I adalah pendahuluan yang akan menampilkan latar belakang masalah sebagai mana ditetapkan dalam penyusun ini, serta alasan mengapa masalah tersebut menarik untuk diteliti. Selanjutnya masalah tersebut dirumuskan dalam sebuah rumusan

---

<sup>6</sup> Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008 ), 161.

masalah, diteruskan dengan pembahasan mengenai tujuan dan kegunaan penyusunan serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II adalah tentang teori-teori manajemen dan zakat meliputi pengertian manajemen dan zakat, fungsi manajemen dan jenis-jenis zakat, dilanjutkan dengan syarat-syaratnya. Pada bab ini merupakan bahan keterangan untuk menganalisa pada bab keempat. Manajemen pengelolaan harta zakat, terhadap mustahiq dijadikan penutup bab dua.

Bab III adalah mendeskripsikan BAZNAS Provinsi Banten yang meliputi deskripsi wilayah atau letak geografis, sejarah terdiri dan perkembangannya, visi misi lembaga, program kerja, dan kendala kendala yang dihadapi BAZNAZ. Bahasan berikutnya mengenai pengumpulan, mekanisme dan pendistribusian, menampilkan praktek kegiatan faktor pendukung dan penghambat apa saja yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Provinsi Banten

Bab IV menguraikan tentang analisis terhadap praktek dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS di Provinsi Banten.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari uraian panjang sebagai jawaban persoalan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS**

#### **A. Kajian Tentang Zakat**

##### **1. Pengertian zakat**

Kata zakat berasal dari “*zaka*” yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut lisan arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah “ suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. “ yang semuanya digunakan dalam Al-Quran dan Hadist. Zakat dalam istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>7</sup>

Dalam kitab *Fatul Qorib* disebutkan bahwa arti kata “zakat” menurut *syara'* adalah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu, kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.<sup>8</sup> Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan, menyuburkan pahala dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya.<sup>9</sup> Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2000), 34.

<sup>8</sup> Kitab Fathul Qorib Tentang Hukum-Hukum Zakat

<sup>9</sup> Hasbi Ash Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 24.

*“harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at Islam”*<sup>10</sup>

Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah *nisbah* (jumlah minuman kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya). *Haul* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang. wajib mengeluarkan zakat) harta, dan kadarnya, (ukur besarnya zakat yang harus dikeluarkan).<sup>11</sup>

Zakat merupakan nama bagi sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk dikeluarkan kepada saudara-saudaranya yang fakir, miskin, dan untuk kepentingan kemaslahatan umat, yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.<sup>12</sup> *Al-Sayyid sabiq* mengatakan bahwa zakat adalah nama untuk sebagian harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah yang diberikan pada fakir. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang dalam delapan puluh dua ayat Al-Quran disebutkan bersama-sama dengan shalat. Kewajiban zakat dibuktikan dengan adanya ayat Al-Quran mengenai hal itu, dengan adanya hadis Nabi Saw, dan dengan adanya suatu kewajiban agama. Dalam hal

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>11</sup> Mohamad daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 241.

ini, zakat merupakan media kesalehan individual yang berpotensi untuk kesalehan sosial. Dalam norma agama, zakat merupakan bentuk ketaatan ibadah individu kepada Allah, yang dalam peraktik atau pemanfaatanya senantiasa berkaitan dengan kehidupan sosial. Dipandang dari segi bahasa, zakat berarti kebersihan dan pertumbuhan.

Zakat dimaksudkan membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, telah termasuk kedalam harta benda kita. Dalam mengumpulkan harta benda, seringkali hak orang lain termasuk ke dalam harta benda yang kita peroleh karena persaingan yang tidak sehat. Sehingga untuk membersihkan harta benda dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain, maka zakat wajib dibayarkan. Zakat juga berarti pertumbuhan, karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, maka terjadilah suatu sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan masyarakat. Hal itu senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun bahwa harta, benda itu selalu beredar diantara penguasa dan rakyat dan menganggap bahwa Negara dan pemerintah adalah suatu pasar yang paling besar, serta zakat itu adalah inti budaya manusia.

Secara filsafati, zakat mempunyai beberapa arti penting sebagaimana dikemukakan oleh Al-Kasani yang

dikutip oleh Yusuf Qardhawi,<sup>13</sup> *pertama* menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan kewajiban juga merupakan suatu kewajiban. *Kedua*, membayar zakat dapat membersihkan diri pelaku dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah. Realita menunjukkan bahwa pada umumnya manusia cenderung kikir. Dengan mengeluarkan zakat, jiwanya dilatih bersikap pemurah, senang melakukan amanah, serta senantiasa memenuhi hak setiap orang. Hal ini tercakup dalam firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka sebagai sedekah, dengan zakat itu akan membersihkan dan menyucikan mereka. “ (Q.S. *al\_taubah* : 103).

Ketiga, Allah swt telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada kaum berada dengan memberikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok. Dengan demikian, mereka hidup senang di dunia. Sementara itu. Mensyukuri nikmat merupakan kewajiban., baik secara akal (*aqli*) maupun hukum Allah (*sya'ri*) membayarkan zakatnya kepada orang-orang miskin merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat. Di samping itu, zakat.

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam*, (Jakarta, KDT.2000), 98-99.



Menurut M.A. Manan mempunyai enam prinsip sebagaimana dikutip oleh Mohammad Daud Ali:

Pertama, keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu menifestasi dari keyakinan agamanya. Kedua, pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan tuhan lebih merata dan adil kepada manusia. Ketiga produktifitas, menekan kan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah ``menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. Keempat, nalar , sangat masuk akal apa bila zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. Kelima, kebebasan artinya zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani rohaninya. Tidak dipungut dari orang yang sedang di hukum atau orang yang menderita sakit jiwa. Dan keenam, prinsip etika dan kewajaran, yaitu bahwa zakat tidak akan dimint secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.<sup>14</sup>

Sedangkan untuk sasaran zakat, Allah SWT sendiri yang telah menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Dia telah membaginya kepada delapan bagian yang terdiri atas dua tipe manusia. Tipe pertama, mereka yang mendapatkan zakat karena membutuhkannya. Mereka mendapatkannya sesuai dengan keperluannya, banyak ataupun sedikit, seperti fakir miskin, untuk kemerdekaan hamba sahaya, dan Ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan). Tipe kedua, mereka yang mendapatkan bagian karena pertimbangan jasa,

---

<sup>14</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* . (Solo, RajaWaliPerss, 2012),242.

seperti pengumpul zakat, muallaf, orang yang berhutang, dan mereka yang berjuang di jalan Allah SWT. Bila seseorang tidak membutuhkan dan tidak ada pula manfaat pemberian zakat kepadanya, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian zakat tersebut.<sup>15</sup>

Secara umum, ada tiga hak yang terkandung, dalam kewajiban zakat, yaitu hak fakir miskin, hak masyarakat, dan hak Allah SWT telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang, ada hak-hak orang miskin ( Q.S. 70:24-25), baik yang meminta minta maupun yang diam saja. Adanya hak dalam masyarakat dalam zakat juga disebabkan karena harta kekayaan yang didapat seseorang sesungguhnya berasal dari masyarakat, terutama kekayaan yang diperoleh melalui perdagangan dan badan-badan usaha. Hak masyarakat itu harus dikembalikan kepada masyarakat terutama melalui saluran sabilillah. Sedangkan hak Allah adalah mutlak karena segala kekayaan diperoleh seseorang dari Allah, yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati, dimanfaatkan dan diurus sebaik-bainya. Menyebutkan zakat sebagai hak Allah adalah mendudukan zakat sebagai ibadah *khassah* (ibadah khusus) yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT.

---

Cakupan zakat dalam perkembangannya telah mengalami perluasan pada beberapa bentuk kekayaan, yang tidak dikenal dalam masa permulaan Islam, seperti surat saham dan bursa efek, tabungan dalam bentuk premi dan dana pensiun, rumah dan kendaraan yang disewakan, mesin-mesin pabrik, dan barang-barang modal lainnya. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih diperdebatkan oleh para ulama dalam persoalan di atas, seperti zakat atas mesin-mesin pabrik dan barang-barang modal. Persoalan tersebut memerlukan pemecahan dan penelaahan kembali secara menyeluruh, dimana pungutan baru dapat dilihat sebagai suatu bagian dari keseluruhan struktur pungutan zakat dan memerlukan perhatian khusus mengenai fungsinya dalam ekonomi.<sup>16</sup>

Dimensi umum ini memberikan peluang kepada para ahli fikih untuk mengembangkan variasi konsep harta zakat kepada jenis-jenis yang belum ditentukan pada masa rosul, seperti deposito, saham, obligasi, jasa konsultan, dan sebagainya. Pengembangan harta yang dizakati tentu saja berakibat pada pengembangan muzakki. Berdasarkan macamnya zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah. Yang dimaksud dengan zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk

---

<sup>16</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta, bumi aksara 2002), 50-51.

golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu dan jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan siang hari raya.<sup>17</sup>

Zakat merupakan sarana mensucikan jiwanya seseorang dari berbagai kotoran hati yang salah satunya adalah cinta dunia. Zakat juga berfungsi untuk mensucikan harta, karena subhat yang sering melekat pada waktu mendapatkannya atau mengembangkannya. Perintah tentang pelaksanaan, tentunya mempunyai berbagai alasan atau motif, selain ber aspek transenden-teologis, juga ada maksud sosial yaitu pemerataan kekayaan. Karena sesungguhnya dalam harta orang-orang kaya ada sebagian yang menjadi hak milik fakir miskin dan hak tersebut harus diberikan kepada yang punya. Jadi, dalam memaknai zakat tidak hanya semata-mata mengeluarkan harta untuk ritual kosong tanpa makna, akan tetapi ada tujuan besar yaitu untuk melaksanakan kewajiban atau perintah dari Allah dan memberikan harta yang menjadi hak orang lain demi terciptanya kehidupan yang sejahtera.

---

<sup>17</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2004), hal. 39

## 2. Zakat dalam sejarah Islam

Sejarah perundang-undang Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah, tetapi mengapa al-Quran membicarakan hal itu dalam ayat-ayat yang begitu banyak dalam surat-surat yang turun di Makkah?

Jawaban pertanyaan ini adalah bahwa zakat yang termaktub didalam surat-surat yang turun di Makkah itu tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, dimana nisab dan besarnya sudah ditentukan orang-orang mengumpulkannya dan membagikannya sudah diatur, dan Negara bertanggungjawab mengelolanya. Tetapi zakat di makkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja pada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggungjawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman. Sedikit sudah memadai tetapi bila kebutuhan menghendaki, zakat itu bisa lebih banyak dan atau lebih banyak lagi dari itu.

Sebagian ahli ada yang menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan al-Quran dalam surat-surat yang turun di Makkah seperti hak kerabat, hak peminta-minta dan orang yang tak punya, hak yang sudah ditentukan bahwa nabi diduga sudah menentukan besar zakat

berbagai kekayaan orang-orang yang mampu.<sup>18</sup> Kaum muslimin di Makkah baru merupakan pribadi yang dihalang-halangi menjalankan agama mereka, tetapi di Madinah mereka sudah merupakan jamaah yang dimiliki daerah, eksistensi, dan pemerintahan sendiri. Oleh karena beban tanggung jawab mereka mengambil bentuk baru sesuai dengan perkembangan tersebut, yaitu bentuk delimitasi bukan generalisasi, bentuk hukum-hukum yang mengikat bukan hanya pesan-pesan yang bersifat anjuran. Hal itu mengakibatkan penerapannya memerlukan kekuasaan disamping didasarkan atas perasaan iman tersebut kecenderungannya itu terlihat pula pada penerapan zakat Allah menegaskan kekayaan apa yang harus dikeluarkan zakatnya, syarat-syarat terkena hukum wajib, besarnya, sasaran-sasaran pengeluarannya, dan badan yang bertugas mengatur dan mengelolanya.

Ayat-ayat yang di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaannya yang jelas. Didalam al-Quran, surat al-baqarah misalnya, terdapat pernyataan berikut: “*Dirikanlah oleh kalian shalat dan bayarlah zakat*” juga terdapat berbagai bentuk pernyataan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat tersebut. Persoalaan disini sangatlah luas, tetapi saya menganggap cukup

---

<sup>18</sup> Mohd. Izzah Daruza, *Sira al-Rasul: Shurah Muqtabasah min al-Qur'an al-Karim*, jilid II, 341.

memilihkan satu surat saja untuk menjelaskan hal-hal penting tentang zakat yang terdapat di dalamnya. Surat itu adalah al-Quran, surat al-taubah, oleh karena surat ini merupakan salah satu surat yang terahir turun.

Dalam permulaan surat itu, yang di dalamnya Allah memerintahkan agar orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian damai itu dibunuh, karena sudah diberi keleluasan bergerak dan sudah dipersilahkan memilih apa yang merika nilai baik dalam masa damai empat bulan itu, Allah berfirman:

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَسْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  
وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا  
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿٩٠﴾

*Artinya : Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>19</sup>*

---

<sup>19</sup> Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* ( Jakarta : yayasan penyelenggaraan penterjemah Al-Quran, 2004)

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa yang memungut zakat adalah kepala negara atau wakil atas nama kepala negara, sesuai dengan sunnah Rasul dan penerapan konkrit para khalifah yang empat. Pembangkang-pembangkang yang tidak mau lagi membayar zakat pada zaman pemerintahan Abu Bakar berpegang pada lahiriyah ayat itu. Mereka berkata bahwa instruksi itu hanya ditujukan kepada Nabi dan oleh karena itu harus diberlakukan sesuai dengan bunyi lahiriah instruksi tersebut. Dan dengan demikian shaqadah tidak wajib dikenakan kepada orang-orang lain.

Pendapat yang sesat dan persangkaan yang tidak berdasar ini ditolak oleh para ulama, yang akan kita jelaskan sebentar lagi. Sebagian ulama berpendapat bahwa shaqadah dalam ayat di atas tidak berarti zakat, tetapi adalah sedekah yang diwajibkan kepada orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk, yaitu orang-orang yang mencampuradukkan yang benar dan yang salah. Kata ganti orang (*dhamir*) dalam ayat tersebut maksudnya adalah orang-orang yang tidak ikut perang tersebut, sedangkan sedekah harus ditarik dari kekayaan mereka, supaya dosa-dosa mereka terhapus, tetapi sedekah disini adalah sedekah sunnah, juga hanya khusus buat mereka. Patokan disini bukanlah ”keumuman pernyataan, tidak kekhususan sebabnya” seperti biasa berlaku dalam ilmu



Ushul Fiqih. Sedangkan mengenai suatu kewajiban tidaklah boleh hanya ditujukan kepada mereka dan ketidakikutan mereka perang itu tidak boleh menjadi penyebab mereka dikenakan hukuman tersebut oleh karena zakat adalah rukun Islam, bukan denda kesalahan-kesalahan.

### 3. Tujuan zakat

Perintah wajib zakat turun di Madinah `pada bulan Syawal tahun ke dua Hijrah Nabi SAW, kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial. Adapun ketika umat Islam masih berada di Makkah, Allah SWT sudah menegaskan dalam Al-Qur'an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa infaq bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta agar membantu bagi yang kekurangan.<sup>20</sup>

Pada masa khalifah Abu Bakar, mereka yang terkena kewajiban membayar zakat tetapi enggan melakukannya diperangi dan ditumpas karena dianggap memberontak pada hukum agama. Hal ini menunjukkan betapa zakat

---

<sup>20</sup> Muhammad, & Ridwan Mas"ud, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 39.

merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar.<sup>21</sup> Di zaman Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah masa pemerintahan Bani Umayyah berhasil memanfaatkan potensi zakat. Shadaqah dan zakat didistribusikan dengan cara yang benar hingga kemiskinan tidak ada lagi di zamannya, tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat ataupun shadaqah.

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq zakat.
- c. Membina dan merentangkan tali solidaritas sesama umat manusia.
- d. Menghilangkan sifat bakhil pemilik kekayaan dan penguasaan modal.
- e. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
- f. Mencegah jurang pemisah kaya miskin yang dapat menimbulkan kejahatan sosial.
- g. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum.

---

<sup>21</sup> Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 67.

h. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.

#### 4. Harta Yang Wajib Dizakati, Kadar dan Syarat-Syaratnya

Ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para *fuqaha*, yaitu makna barang tambang atau *ma'din*, barang temuan atau *rikaz*, atau harta simpanan atau *kanz*. Zakat yang harus dikeluarkan dari harta tambang menurut mazhab Hanafi dan Maliki adalah seperlima atau *khumus*, sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali sebanyak seperempat puluh (2,5 %). Barang tambang menurut mazhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak sedangkan menurut mazhab Hanafi, barang tambang adalah setiap yang dicetak dengan menggunakan api. Adapun mazhab Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.

Pada hakikatnya, semua yang dihasilkan dari usaha seorang muslim, apapun sumbernya, pasti ada hak dari sebagian harta tersebut yang harus diberikan kepada kaum yang membutuhkan, dalam arti harta itu harus dikeluarkan zakatnya, tetapi di sisi lain juga ada harta yang tidak terkena atau wajib zakat. Pada umumnya harta yang harus dikelurkan zakatnya ada lima jenis, yaitu emas dan perak, barang tambang dan barang temuan, harta

perdagangan, tanaman dan buahbuahan, dan binatang ternak yaitu unta, sapi dan kambing.

#### 5. Zakat profesi

Zakat profesi itu bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama. Namun zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya, ditotal selama setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya selama setahun melebihi *nishab*. dengan ketentuan *nishab* setara dengan 84 gram emas 24 karat, dan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Jika tidak mencapai nishab, tidak wajib untuk dizakati.<sup>22</sup>

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam Surat Al-Baqarah yang sudah disebutkan di atas

## **B. Kajian Tentang Manajemen Pengelolaan Zakat**

### 1. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari planning, organizing, leading, dan controlling yang dilakukan

---

<sup>22</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 94.

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi utama manajemen.<sup>23</sup>Depensi yang sama dirumuskan oleh James A. F. Stoner, R. Edward Freeman dan Daniel R. Gilbert. J. R. manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa *planning, organizing, actuating, and controlling* pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.

Menurut Peter F. Drucker, manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan agar tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif.<sup>24</sup>

Pada dasarnya definisi manajemen, baik dalam Islam maupun ilmu ekonomi tidak jauh berbeda. Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus seni kepemimpinan. Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn dalam bukunya *al-idaraah fi al-Islam*, manajemen dipandang sebagai pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi, dan diterima berhubungan dengan kebenaran-kebenaran universal tentang manajemen.

---

<sup>23</sup> Dr. Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), 72.

<sup>24</sup> Peter.F.Drucker, *Pengantar Manajemen* (Bandung :PPM,2010),596.

## 2. Manajemen Pengelolaan Zakat

### a. Perencanaan pengelolaan zakat

#### 1) Perencanaan strategi kelembagaan

Perencanaan merupakan keputusan terdepan tentang apa yang akan dilakukan. Menurut Leslie W. Rue dan L. D. Byars dalam bukunya *Management Skill and Application*, perencanaan merupakan keputusan tentang apa sasaran yang akan dicapai selama waktu yang akan datang dan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan sasaran tersebut. Ahmad Ibrahim Abu Sinn, merumuskan perencanaan strategis sebagai proses penentuan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian menetapkan metode yang dibutuhkan untuk menjamin kebijakan dan program strategis yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi.

Menurut Harold Koontz dan Cyrill O. Donnell sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin bahwa Prinsip-prinsip Perencanaan adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip Membantu tercapainya tujuan setiap perencanaan dan segala perubahannya yang harus ditunjukkan kepada tercapainya tujuan.

- b) Prinsip efisiensi dari perencanaan agar dapat mencapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya.
- c) Prinsip pengutamaan, pemerataan, dan patokan dalam perencanaan.
- d) Prinsip kebijakan pola kerja.
- e) Prinsip waktu yang efektif dan efisien mungkin.
- f) Prinsip tata hubungan perencanaan.
- g) Prinsip alternatif pada setiap rangkaian kerja dan perencanaannya<sup>25</sup>

## 2) Perencanaan Tujuan Kelembagaan

Tujuan merupakan suatu harapan yang harus dicapai. Dalam pengelolaan zakat, setidaknya ada empat tujuan yang hendak direalisasikan, yaitu:

- a) Kemudahan Muzakki menunaikan kewajiban berzakat.
- b) Menyalurkan zakat kepada Mustahiq zakat.
- c) Memprofesionalkan organisasi zakat.
- d) Terwujudnya kesejahteraan sosial.

Selain tujuan di atas, dalam sebuah Badan atau Lembaga Pengelolaan Zakat secara umum harus mempunyai visi dan misi organisasi. Karena dari visi dan

---

<sup>25</sup> Harold Koonts, Prinsip Prinsip Manajemen, ( Jakarta; Bhratara.2003),271.

misi akan melahirkan program program unggulan sebagai implimentasi dari pengelolaan zakat.

a. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

1) Pelaksanaan dalam Penghimpunan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh amil yaitu Badan Amil Zakat dengan cara mengambil atau menerima dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*, Amil yaitu Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di bank atas `permintaan *muzakki*. Dalam pelaksanan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhadap *muzakki* melainkan *muzakki* melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajibannya berdasarkan hukum agama, apabila tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, *muzakki* dapat meminta bantuan kepada amil zakat untuk menghitungnya.<sup>26</sup>

Dalam strategi pengumpulan zakat, setidaknya ada tiga strategi yang bisa digunakan, yaitu:

- a) Pembentukan unit pengumpulan zakat baik di tingkat nasional, propinsi, dan sebagainya.

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, (Jakarta : Depag RI, 2005),20.



- b) Pembukaan kounter atau loket penerimaan zakat dengan fasilitas dan pelayanan yang baik serta tenaga kerja yang profesional.
  - c) Pembukaan rekening bank. Demi kemudahan pengiriman zakat para muzakki dan untuk mempermudah dalam pengelolaannya, maka hendaknya dipisahkan antara masing-masing rekening.<sup>27</sup>
- 2) Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat

Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah perubahan kondisi seseorang dari mustahiq (penerima) menjadi muzakki (pemberi), bertambahnya jumlah muzakki akan mengurangi beban kemiskinan yang ada dalam masyarakat. namun keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun sangat terbatas, hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimaksimalkan secara optimal. Lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut untuk merancang program secara terencana dan terukur, parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitik beratkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan kepada populis atau tidaknya

---

<sup>27</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, (Malang. UIN Malang Press, 2008).310-311.

suatu program, misalkan program santunan pendidikan, tugas para pengelola zakat tidak berhenti pada pemberian santunan dana tapi bagaimana upayaupaya pemberdayaan memandirikan penerima beasiswa agar terbebas dari jerat kemiskinan, bukan membiarkan dalam kondisi miskin.

Selain merancang program yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program, program yang diprioritaskan adalah program yang memiliki efek luas danjangka panjang serta tepat pada akar permasalahannya, *mustahiq* pun perlu dilakukan seleksi yang potensial untuk dikembangkan, artinya suatu saatia dapat membantu masyarakat miskin lainnya. Manfaat yang didapat ketika selektif dalam memberikan bantuan adalah terhindarnya duplikasi atau penumpukan bantuan kepada *mustahiq* yang sama, pengetahuan tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat menjadi acuan, disamping bukti-bukti administratif dan pembuktian aktif berupa investigasi.

Setiap Lembaga Amil Zakat setelah mengumpulkan zakat, dana zakat yang telah

dikumpulkan wajib disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahiq ada 3 sifat yaitu:

- a) Bersifat *Hibah* (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik di wilayah masing-masing.
- b) Bersifat bantuan yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat.
- c) Bersifat pemberdayaan yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangnya maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang bersifat berkesinambungan dengan dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima lain yang lebih banyak.

Agar dana zakat yang didistribusikan tersebut dapat diberdayakan dan dimanfaatkan, maka pembagiannya juga harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau untuk kebutuhan produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif tersebut dibagi pada dua bagian yaitu:

- a. Konsumtif tradisional yaitu pembagian zakat kepada mustahik dengan cara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri tau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah.
- b. Konsumtif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, alat pertanian, gerobak jualan untuk para pedagang dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

### 3) Sistem Pengawasan dalam Pengelolaan Zakat

Pengawasan adalah proses untuk memastikan, bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh

---

<sup>28</sup> M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2006),138.

rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan agar bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun terjadi berbagai perubahan. Pengawasan mempunyai peranan penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan program kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak. Dalam Islam, pengawasan paling tidak terbagi menjadi dua, yaitu pertama, kontrol yang berasal dari dalam diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, kedua, Kontrol dari luar, pengawasan ini dilakukan dari luar diri sendiri. Oleh karena itu, hal yang tidak boleh dilupakan dalam proses pengelolaan zakat adalah proses evaluasi pelaksanaan program, profesionalisme, dan komitmen suatu lembaga untuk memperbaiki kondisi masyarakat, ketika suatu program dinilai tepat sasaran, maka kepercayaan dan partisipasi masyarakat akan semakin besar, begitu pula sebaliknya, ketika suatu program dinilai tidak tepat sasaran, maka kepercayaan masyarakat akan semakin kecil dan bahkan menghilang. Dengan demikian, maka diperlukan kelengkapan data mustahiq, dokumentasi kegiatan, dan tanggapan

masyarakat yang merasa terbantu oleh adanya program. Dengan diterapkannya akuntansi yang baik maka organisasi dapat dikatakan telah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi yang baik, karena dengan akuntansi dapat mengetahui kinerja keuangan, terlebih lagi jika laporan keuangan yang telah dibuat dipublikasikan secara umum.

Oleh sebab itu, laporan keuangan organisasi pengelola zakat bertujuan untuk :

- 1) Menyajikan informasi apakah organisasi dalam melaksanakan kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam
- 2) Untuk menilai manajemen organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 3) Untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan organisasi dan kemampuannya untuk memberikan pelayanan atau program tersebut.

### **C. Kajian Tentang Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Serta Tantangan Lembaga Amil Zakat**

Dalam perjalanan suatu organisasi atau lembaga pasti kemudian akan menemukan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Kekuatan dan kelemahan berasal dari dalam organisasi yang akan mendukung dan menghambat pertumbuhan lembaga atau organisasi. Begitu juga dengan

peluang dan tantangan yang berasal dari luar organisasi. Hal-hal yang menjadi kekuatan bagi organisasi adalah SDM pengelola yang profesionalitas dan kemampuan karyawan, sarana dan prasarana kerja yang memenuhi dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi kelemahan adalah sebaliknya, yaitu profesionalitas dan kemampuan karyawan yang kurang, sarana dan prasarana yang kurang memenuhi dan sebagainya.

Yang menjadi peluang suatu organisasi atau lembaga adalah segala sesuatu yang berasal dari luar organisasi yang dapat mendukung semakin majunya lembaga atau organisasi. Dan tantangan organisasi adalah hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan organisasi namun juga bisa menjadikan organisasi semakin maju apabila tantangan tersebut dijadikan pemacu atau penyemangat organisasi.

Dalam manajemen strategi, analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan biasa disebut sebagai analisis SWOT (*strength, weakness, opportunities, threats*). Manajemen strategi adalah seperangkat keputusan dan tindakan yang digunakan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi-strategi yang berdaya saing tinggi dan sesuai dengan perusahaan serta lingkungannya untuk meraih sasaran organisasi. Analisis SWOT adalah salah satu langkah yang paling penting dalam memformulasikan strategi dengan menggunakan misi organisasi sebagai konteks manager mengukur kekuatan dan

kelemahan internal (kompetensi unggulan) demikian juga kesempatan dan ancaman eksternal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan strategi yang baik yang mengeksploitasi kesempatan dan kekuatan menetralkan ancaman dan menghindari kelemahan.<sup>29</sup>

Penjelasan dari SWOT adalah sebagai berikut:

1. *Strength* (kekuatan), merupakan karakteristik positif internal yang dapat dieksploitasi organisasi untuk meraih sasaran kinerja strategis.
2. *Weakness* (kelemahan), merupakan karakteristik internal yang dapat menghalangi atau melemahkan kinerja organisasi.
3. *Opportunities* (peluang), merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang memiliki potensi untuk membantu organisasi meraih atau mencapai sasaran strateginya.
4. *Threats* (tantangan), merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang dapat mencegah organisasi meraih sasaran strategis yang telah ditetapkan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Griffin, *Manajemen Edisi 7*, Terj. Gina Gania, (Jakarta: Erlangga. 2004), 229.

<sup>30</sup> Richard L. Daft, *Manajemen Edisi V*, terj. Emil Salim, (Jakarta: Erlangga. 2002), 89.



## **BAB III**

### **KONDISI OBJEKTIF**

#### **A. Gambaran Umum Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten**

##### **1. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten**

Nama : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Propinsi Banten

Alamat : jl. Veteran no 43 b. serang kota serang  
Propinsi Banten

Email : bazansprop.Banten@baznas.or.id

Telefon : (0254) 2202334

Tanggal Berdiri : 2 desember 2002

##### **2. Sejarah Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten**

Berdasarkan UU no. 38/1999 tentang pengelolaan zakat, zakat dikelola antara lain oleh badan amil zakat (baznas dan bazda). Bazda Banten dibentuk tahun 2002 yaitu setelah 3(tiga) tahun keluarnya UU no. 38/1999. Pada awal pembentukannya baznas propinsi Banten telah berhasil mengumpulkan dana zakat, infak dan sadakah sebesar Rp. 154.766.583 namun berkat kegiatan sosialisasi kedinas atau instansi dan lembaga

pendidikan/ perguruan tinggi penerimaan zis terus meningkat.

Sejarah singkat Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) Provinsi Banten berdasarkan UU No. 38/1999 Berdasarkan UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat, zakat dikelola antara lain oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS dan BAZDA). BAZDA Banten dibentuk Tahun 2002 yaitu setelah 3 (tiga) tahun keluarnya UU No. 38/1999. Pada awal pembentukannya BAZNAS Provinsi Banten telah berhasil mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah sebesar Rp.154.766.583 (Seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah). Namun berkat kegiatan sosialisasi ke dinas atau instansi dan lembaga pendidikan/ perguruan tinggi penerimaan ZIS terus meningkat. Sebelas tahun setelah berdiri BAZNAS Provinsi Banten telah berhasil mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp. 1.276.850.439 (Satu Milyar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan). Kiprah BAZNAS Propinsi Banten dalam melaksanakan kegiatan sebagai amilin yang ditugaskan untuk mengelola zakat di Wilayah Provinsi Banten. Berdasarkan SK Gubernur No. 457/Kep.324-HUK/2010 tentang Pembentukan Baznas, tujuan Baznas Provinsi Banten yaitu meningkatkan pelayanan bagi

masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dan meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan shadaqah. Tahun 2013 adalah tahun yang special karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten menginjak usia 11 tahun. Waktu yang tidak dapat dikatakan singkat untuk meletakkan dasar yang kuat dalam pengelolaan zakat di Provinsi Banten. BAZNAS Provinsi Banten adalah badan pengelola zakat, infaq dan shadaqah sejak dibentuk oleh Gubernur Banten pada tanggal 02 Desember 2002. Pada tahun 2012 disahkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat oleh DPR RI pada tanggal 25 November 2011 sebagai pengganti Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut membawa perubahan penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Salah satu perubahan penting dalam UU tersebut adalah dalam bida kelembagaan, yaitu lembaga pengelolaan Zakat menjadi BAZNAS baik dipusat maupun Daerah yang sebelumnya di kenal BAZDA. Jadi, berdasarkan UU tersebut saat ini BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sedangkan BAZDA Kecamatan di tiadakan menjadi UPZ disamping itu hubungan antara BAZNAS diseluruh tingkatan bersifat Hirarki, bukan

Koordinatif. Dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat itu juga BAZNAS Provinsi Banten diberi amanat sebagai Koordinator Pengelolaan Zakat Daerah yang salah satu tugasnya menyusun laporan keuangan zakat standar yang terintegrasi secara nasional dengan sistem penyusunan laporan berdasarkan program BAZNAS Pusat yang disebut Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA). Selain itu, berbagai peristiwa penting turut memberikan warna disepanjang tahun 2012. dalam bulletin edisi ini tak lupa BAZNAS Banten menyajikan berbagai informasi tentang kegiatan baik penerimaan maupun pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilaksanakan oleh BAZNAS Banten bekerja sama dengan pihak-pihak terikat. Alhamdulillah, program unggulan BAZNAS Provinsi Banten, semakin berkembang dan bekerja sama dengan berbagai pihak terus dilakukan. Untuk menunjang kegiatan operasional di tahun 2012, BAZNAS Provinsi Banten untuk kedua kalinya mendapat bantuan operasional dan bantuan Modal Usaha bagi pelaku usaha dari Kementerian Agama RI. Dalam melaksanakan ibadah zakat, mari kita tanamkan dalam diri kita bahwa zakat itu untuk mensejahterakan umat dan mendatangkan Di Dunia serta di Akhirat.

**B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Provinsi Banten**

**Visi :**

**“Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia.”**

**Misi :**

1. Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional;
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional;
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional;
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat;
7. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia;
8. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun warabbun ghafuur*;

9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

### **C. Produk Layanan di Baznas Provinsi Banten**

#### 1. Zakat peternakan

Zakat hasil ternak (salah satu jenis zakat maal) meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar (sapi, unta) sedang (kambing,domba) dan kecil (ungags, dll). Perhitungan zakat masing-masing tipe hewan ternak, baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat. sedangkat haulnya yakni satu tahun untuk tiap hewan.

#### 2. Zakat pertanian

Allah berfirman: ” dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berujung dan tidak berujung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya) makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berubah. Dan tunaikan lah haknya (zakanya) dihari memetiknyaa”.

#### 3. Zakat Perniagaan

Ulama-ulama fikih menamakan zakat perniagaan dengan istilah “Harta Benda perdagangan” (Arudz al Tijaroh), yakni: semua yang diperuntukan untuk dijual selain

uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya.

#### 4. Zakat Harta Galian

Dari Abu Humairah, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: pada “rikaz” harta galian, zakatnya seperlima (20%)

#### 5. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, dll. Dari berbagai pendapat dinyatakan bahwa landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya, demikian juga dengan nishobnya yaitu sebesar 524 kg makanan pokok, dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya adalah dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5 % atas dasar kaidah.

Menghitung Zakat Profesi Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor, 52 Tahun 2014.

Pasal 26 : (1) Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%

Pasal 27 : Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi Nisbah, haul dianalogkan kepada zakat pertanian dan kadar zakatnya dianalogkan kepada zakat emas.


- a. *Nisbahnya* : 5 ausuq, setara 653 kg gabah/524 beras
- b. *Haulnya* : pada saat menerima harta tersebut
- c. *Kadar zakat* : 2,5%

Jika minimal pendapatan (take home pay) senilai 524 kg beras x Rp. 11.000,- = Rp. 5.764.000,-  
(*lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah*) maka telah wajib zakat.

Zakat yang wajib ditunaikan 2,5% x Rp. 5.764.000,- = Rp. 144.1000,-  
(*seratus empat puluh empat ribu seratus rupiah*)



## D. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)



*Bagan 1. Struktur organisasi*

## E. Tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi Banten

### Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2011:

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

### Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Dokumentasi BAZNAS Provinsi Banten

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Banten**

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya tidak membayar zakat, tetapi Undang-Undang ini mendorong upaya untuk pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Pengelolaan zakat menurut UU No.38 tahun 1999 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. BAZNAS provinsi banten merupakan lembaga pengelolaan zakat yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat bagi para *mustahik* yang membutuhkan sesuai dengan kondisi para *mustahik*, dimana setiap *mustahik* memiliki kondisi dan keperluan yang berbeda-beda, sehingga nanti

pendistribusian bantuan dana zakat yang akan diberikan tidak sama bentuknya, dari hasil dokumentasi pada lokasi penelitian, peneliti menemukan program-program dalam manajemen pengelolaan dana zakat pada baznas. Pengelolaan tersebut meliputi, sebaga berikut:

#### 1. Pengumpulan Dana Zakat

Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Provinsi Banten menggunakan tiga model yakni melalui rekening, kotak amal dan langsung ke sekretariat. Berikut penjelasan dari Bapak Aqin:

“Mengenai pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Banten ini menggunakan tiga model yakni: melalui rekening, kotak amal, dan melalui kantor sekretariat. Dengan adanya fasilitas pengumpulan tersebut dapat memberikan kemudahan kepada yang hendak berzakat (para muzakki) sewaktu-waktu. Dalam hal kotak amal, kami membaginya dengan kotak yang berbeda-beda dengan peruntukan yang berbeda pula. Kotak tersebut terbagi atas lima unsur, yakni kotak untuk dhuafa, yatim piatu, pembangunan, kesejahteraan, dan umum. Pembagian kotak seperti yang dilakukan oleh pengurus memberikan kemudahan tersendiri dalam sebuah pengelolaan, karena pembagian kotak seperti ini akan memberikan kemudahan kepada pengurus untuk mengelola dan menyalurkan zakat kepada yang berhak serta memudahkan kepada orang yang hendak berzakat (para muzakki).”<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aqin pada Hari Senin 26 Januari 2018, pukul. 10.10 WIB

## 2. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan merupakan proses kedua setelah pengumpulan dana zakat, yang dari aspek pengelolaan itu dapat dikategorikan sebagai aspek penting dalam sebuah lembaga pengelola dana zakat. Pengelolaan dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh pengelola, akan disalurkan kepada kantor pusat untuk dikelola. Kemudian, pengurus BAZNAS mengajukan proposal yang mencantumkan data-data calon mustahik zakat yang direkomkan ke pusat untuk dapat menerima dana zakat. Setelah proposal disetujui, maka dana zakat tersebut akan didistribusikan kepada para msutahik zakat.

Mengenai pelaporan dalam pengelolaan dana pada BAZNAS Banten dijelaskan oleh Bapak Aqin sebagai berikut:

“Dalam hal pelaporan, pengurus kami membaginya atas tiga bentuk laporan, yakni laporan internal Pengurus Lembaga Amil Zakat, laporan dari pihak sekretariat, dan laporan ke jama'ah meliputi pendapatan setiap minggunya serta pengeluaran”<sup>33</sup>

## 3. Distribusi Zakat

Adapun bentuk pendistribusian zakat di BAZNAS Banten dibagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aqin pada Hari Senin 26 Januari 2018, pukul. 10.10 WIB

a. Bentuk Konsumtif

Yaitu dana zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung (bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak). Diantaranya disalurkan untuk bantuan konsumtif fakir miskin, ibnu sabil, bantuan anak yatim dan dhuafa serta bantuan bencana alam.

Adapun program-program dalam pendistribusian dana zakat di BAZNAS adalah sebagai berikut:

1. BANTEN CERDAS

- Rumah pintar BAZNAS
- Satu keluarga satu sarjana
- Anak asuh BAZNAS
- Pelatihan keterampilan
- Pembinaan dan peningkatan manajemen zakat
- Bantuan paket sekolah
- Bantuan pendidikan insidental
- Bantuan kegiatan pendidikan

2. BANTEN MAKMUR

- Zakat *Community Development*
- Keluarga mandiri BAZNAS
- Modal bergulir

3. BANTEN TAQWA

- Santunan guru madrasah dan guru ngaji

- Diklat,diskusi dan seminar
- Kajian islam intensif dan pesantren kilat
- Bantuan LPK (ponpes, majelis taklim, madrasah)
- Bantuan sarana keagamaan (masjid/mushola)
- Pembinaan keagamaan kabupaten/kota

#### 4. BANTEN SEHAT

- Bantuan sarana air bersih
- Pelayanan kesehatan massal
- Bantuan peningkatan gizi balita
- Bantuan kesehatan insidentil

#### 5. BANTEN PEDULI

- Santunan lansia seumur hidup
- Santunan menjelang idul fitri
- Santunan idul adha
- Buka bersama dhuafa
- Paket lebaran
- Bantuan panti asuhan
- BAZNAS tanggap bencana
- DLL<sup>34</sup>

#### b. Bentuk Produktif

Yaitu dana zakat yang diberikan dalam bentuk pemberdayaan modal untuk membangun usaha. Misalnya

---

<sup>34</sup> Dokumentasi BAZNAS Provinsi Banten

untuk bantuan produktif berupa modal usaha atau alat ketrampilan usaha untuk mengentaskan kemiskinan.

Dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahiq ada 3 sifat yaitu:

- a. Bersifat *hibah* (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik di wilayah masing-masing.
- b. Bersifat bantuan yaitu membantu *mustahik* dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat.
- c. Bersifat pemberdayaan yaitu membantu *mustahiq* untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangannya maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang bersifat berkesinambungan dengan dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima lain yang lebih banyak.

## **B. Menerapkan Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Pengelolaan Dana Zakat Di Baznas Provinsi Banten.**

Berdasarkan hasil penelitian di BAZNAS Provinsi Banten Dunia manajemen menggunakan prinsip POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Countrolling*) Prinsip manajemen ini banyak sekali digunakan oleh organisasi besar



untuk memajukan serta mengelola organisasi mereka. POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Countrolling*) dalam Pengelolaan Dana Zakat:

1. Perencanaan (*Planning*), Setiap kegiatan apapun tujuannya hanya dapat berjalan secara efektif dan efisien bilamana sebelumnya sudah dipersiapkan dan direncanakan terlebih dahulu dengan matang. Upaya atau proses untuk meningkatkan pengelolaan Zakat kearah yang lebih baik, baik dari segi pengumpulan maupun pendistribusian serta pendayagunaannya. Perencanaa pengelolaan Zakat untuk mengoptimalkan peningkatan Zakat adalah : Cara yang cermat dari pengelola Zakat untuk menyusun rencana kegiatan pengelolaan Zakat agar tercapai hasil yang optimal baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat. Pada dasarnya strategi dan modal pengelolaan zakat baik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan pasca UU No. 23 tahun 2011, sama dengan yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan sebelumnya. Merencanakan dan melaksanakan strategi teknik pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan yang tepat agar dana zakat diberikan kepada orang yang tepat dan memberikan dana zakat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan yang tepat.

2. Pengorganisasian (*organizing*), Memberikan garis garis kebijakan umum Badan Amil Zakat, mengesahkan rencana kerja dari Badan pelaksana dan Komisi Pengawas, mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat, memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisis pengawas baik diminta maupun tidak, memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas, menunjuk akuntan publik. Organisasi pengelola zakat mempunyai karakteristik yaitu: Terkait dengan Aturan aturan dan Prinsip prinsip syariah Islam, Sumber dana utama adalah zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, memiliki Dewan Pengawas dalam struktur organisasinya, susunan Organisasi Badan Amil Zakat yaitu Badan Amil Zakat, dewan pertimbangan, komisi pengawas, Badan Pelaksana. Fungsi yaitu memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan badan amil zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.
3. Pelaksanaan (*actuating*), membuat rencana kerja, melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, menyusun laporan tahunan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada

pemerintah bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar

4. Pengawasan (*countrolling*), sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana. mengawasi pelaksanaan kerja yang telah disahkan. mengawasi pelaksana kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan, mengawas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.

<b>RENCANA DAN REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN ASHNAF</b>				
<b>BAZNAS PROVINSI BANTEN</b>				
No	Keterangan	Jumlah		%
		Rencana	Realisasi	
1	Penyaluran dana zakat	2,804,189,940	2,563,423,769	91
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Fakir	1,800,451,951	1,574,300,769	87
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Miskin	442,900,000	434,983,000	98
1.3	Penyaluran dana zakat untuk Amil			N/A
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Muallaf	14,020,950	13,975,000	100
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Riqob	-	-	N/A
1.6	Penyaluran dana zakat untuk Gharimin	2,804,190	-	-
1.7	Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	532,796,089	531,850,000	100
1.8	Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	11,216,760	8,315,000	74

RENCANA & REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM				
BAZNAS PROVINSI BANTEN				
No	Keterangan	Jumlah		%
		Rencana	Realisasi	
1	Penyaluran dana zakat	2,804,189,940	2,563,423,769	91
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Pendidikan	501,550,000	493,633,000	98
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Kesehatan	109,400,000	94,250,000	86
1.3	Penyaluran dana zakat untuk Kemanusiaan	1,705,072,902	1,488,365,769	87
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Ekonomi	30,000,000	30,000,000	100
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Dakwah-Advokasi	458,167,038	457,175,000	100

### C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Banten

Berdasarkan hasil penelitian di BAZNAS Provinsi Banten Terdapat beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten, Yaitu :

1. Mayoritas penduduk Banten beragama Islam (di atas 95%).
2. Dukungan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah serta Instruksi Gubernur atau Instruksi Bupati/Wali Kota sudah ada.
3. Banyak tokoh agama/tokoh masyarakat yang bersedia secara ikhlas menjadi amilin.

4. Secara umum saat ini pengelolaan zakat oleh amilin sudah dikenal oleh masyarakat. Banyak amilin yang sudah mendapat kepercayaan masyarakat.
5. Banyak pendistribusian zakat yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik bantuan konsumtif maupun bantuan lainnya, seperti untuk pendidikan, kesehatan, panti asuhan, bedah rumah, air bersih dll.

Menurut pak Aqin :

“Membangun hubungan baik dengan para donatur, dengan melakukan silaturahmi jika donatur atau keluarganya tertimpa musibah, seperti kematian, sakit keras dan sebagainya, dan adanya layanan pengambilan zakat bagi donatur yang tidak mempunyai waktu menyerahkan zakatnya ke lembaga”<sup>35</sup>.

Sedangkan Faktor Penghambat dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Provinsi Banten, Adalah sebagai berikut:

1. Di beberapa daerah, kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat melalui amilin masih rendah.
2. Masih ada umat Islam yang membayar zakat secara langsung kepada mustahik yang dipilihnya.

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Aqin Pada Hari Rabu 28 Januari 2018, Pukul. 10.10 WIB

3. Kadang-kadang ada kelompok tertentu membayar zakat kepada kelompok yang dipilihnya untuk tujuan tertentu.
4. Ada Amilin yang masih belum profesional.
5. Masih ada Pejabat/Pimpinan Daerah yang belum sepenuhnya mendukung program pengelolaan zakat melalui Amilin.<sup>36</sup>

Menurut pak Aqin :

“Keadaan masyarakat khususnya masyarakat disekitar lembaga kami ada beberapa yang mempunyai pandangan berbeda-beda tentang hakikat zakat. Sehingga, masih ada warga yang masih canggung untuk menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga kami”<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Dokumentasi BAZNAS Provinsi Banten

<sup>37</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Aqin Pada Hari Rabu 28 Januari 2018, Pukul. 10.10 WIB

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan tersebut, maka peneliti menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten, adalah sebagai berikut:

##### 1. Menerapkan Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam

Pengelolaan Dana Zakat Di Baznas Provinsi Banten.

POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Countrolling*)

dalam Pengelolaan Dana Zakat: Perencanaan (*Planning*), upaya atau proses untuk meningkatkan pengelolaan Zakat kearah yang lebih baik, baik dari segi pengumpulan maupun pendistribusian serta pendayagunaannya. Perencanaa pengelolaan Zakat untuk mengoptimalkan peningkatan Zakat adalah : Cara yang cermat dari pengelola Zakat untuk menyusun rencana kegiatan pengelolaan Zakat agar tercapai hasil yang optimal baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat.

Pengorganisasian (*organizing*), Memberikan garis garis kebijakan umum Badan Amil Zakat, Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas, Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak

berkaitan dengan hukum zakat wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat, Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan komisis pengawas baik diminta maupun tidak, Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksan dan Komisi Pengawas, Menunjuk akuntan public. Pelaksanaan (*actuating*), Membuat rencana kerja, Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, Menyusun laporan tahunan Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.

Pengawasan (*countrolling*), sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana. mengawasi pelaksanaan kerja yang telah disahkan

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Dana Zakat

Terdapat beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten, Yaitu : Dukungan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah serta Instruksi Gubernur atau Instruksi Bupati/Wali Kota sudah



ada. Membangun hubungan baik dengan para donatur, dengan melakukan silaturahmi dll.

Sedangkan Faktor Penghambat dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Provinsi Banten, Adalah sebagai berikut: Di beberapa daerah, kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat melalui amilin masih rendah. Masih ada umat Islam yang membayar zakat secara langsung kepada mustahik yang dipilihnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi Banten, maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Lembaga
  - a. Agar ditingkatkan terus inovasi dalam pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS tersebut dengan melibatkan semua unsur, baik unsur dari dalam maupun dari luar, demi tercapainya peningkatan kualitas sehingga tidak kalah bersaing dengan Lembaga LAZ lainnya.
  - b. Hendaknya BAZNAS Provinsi Banten selalu memberikan informasi melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang perkembangan dalam pengelolaan dana zakat dari segi produktif, agar masyarakat lebih paham.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengingat penelitian yang peneliti lakukan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti dan mengkaji dari berbagai segi dalam manajemen pengelolaan dana zakat pada lembaga lain.